

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam pandangan Islam, seluruh isi bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah swt untuk kepentingan dan kebutuhan manusia dalam rangka menjalani kehidupan di dunia. Manusia diperintahkan untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'. Apabila manusia tidak memperhatikan aturan-aturan Allah dalam mengelolanya, maka sudah bisa dipastikan, ia akan mendapatkan kehancuran dan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat.

Tanah merupakan salah satu kekayaan yang harus dikelola oleh manusia. Dalam konteks ekonomi konvensional, tanah termasuk salah satu faktor produksi yang begitu penting kedudukannya. Sedangkan dalam konteks ekonomi Islam, para pakar ekonomi Islam berbeda pendapat; sebagian menganggapnya sebagai faktor produksi, dan sebagian lagi tidak memasukkannya sebagai faktor produksi.

Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memandang tanah itu sendiri, baik terkait dengan kegunaannya, maupun terkait dengan kedudukannya terhadap sumber-sumber ekonomi lainnya. Artinya, apakah faktor tanah itu berdiri sendiri sehingga tidak mempengaruhi proses produksi; ataukah tanah itu tidak berdiri sendiri sehingga secara langsung mempengaruhi

faktor-faktor produksi yang lainnya. Meski demikian, perbedaan pandangan tersebut barangkali merupakan hal yang wajar terjadi.

Terlepas dari itu semua, pada dasarnya Islam sendiri telah memberikan dorongan kepada umatnya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam syara'. Inilah semangat Islam untuk memberdayakan sumber daya yang ada, sekaligus sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah swt, yakni dengan cara bekerja dan mengolahnya. Sebab, tanah merupakan salah satu karunia Allah bagi manusia yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan lain kata, Islam tidak menghendaki umatnya untuk menelantarkan tanah. Dengan dorongan inilah diharapkan akan tercipta kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak sedikit tanah-tanah yang ditelantarkan oleh masyarakat, terutama umat Islam. Dan fenomena ini terjadi di Indonesia. Usep Setiawan (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria) berpendapat, "di Indonesia, keberadaan luas tanah yang diindikasikan terlantar sangat tidak sedikit jumlahnya. Bahkan, keberadaannya selama ini telah menjadi persoalan pelik pemicu konflik agraria."<sup>1</sup>

Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada 2006 (per Juni) luasnya 1.218.554,7300 ha dan pada 2007 (per Juni) seluas 1.578. 915,0620 ha. Usep juga menambahkan, "lahan seluas itu sangat kontradiksi dengan terus

---

<sup>1</sup> Usep Setiawan, "Tanah Terlantar dan Pengangguran", <http://www.kpa.or.id/index.php/15-02-2008>  
19:03

menyempitnya luas pemilikan (penguasaan) tanah di tangan rakyat. Efek lanjutannya adalah kian memperparah tingkat kemiskinan rakyat.”<sup>2</sup>

Dampaknya, keberadaan tanah terlantar tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan permasalahan. Dan pada kenyataannya, masalah tanah kadang menimbulkan permasalahan di masyarakat seperti terjadinya sengketa tanah. Hanya karena permasalahan tanah, kadang terjadi konflik fisik yang begitu serius antara satu pihak terhadap pihak lainnya. Bahkan, sampai menimbulkan perusakan dan kematian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Di Indonesia, permasalahan tanah pernah mencuat dan sempat menjadi isu nasional. Pada tahun 1999, di Jember Jawa Timur, terjadi bentrokan antara petani Ketajek dengan aparat kepolisian yang dipicu oleh masalah sengketa tanah selama puluhan tahun antara petani Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Ketajek. Dalam insiden tersebut, sedikitnya sebelas orang terluka dan seorang tewas akibat kehabisan darah (*Jurnal.wordpress.com*, 31/05/1999).

Pada tahun yang sama, kasus serupa juga terjadi di Tanjungmorawa Sumatra Utara. Bentrokan antara massa petani yang dibantu mahasiswa dengan polisi lagi-lagi disebabkan karena persoalan sengketa tanah. Sengketa ini terjadi antara para petani penggarap dengan PT Perkebunan Nusantara II. Dalam peristiwa itu, tercatat 23 orang mengalami luka tembak. (*Jurnal.wordpress.com*, 31/05/1999).

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Di Desa Alastelogo Pasuruan Jawa Timur, karena persoalan sengketa tanah, terjadi penembakan warga oleh pasukan Marinir yang berujung pada tewasnya 4 orang warga dan 8 orang luka-luka (*Detik.com*, 30 Mei 2007).

Tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, persoalan sengketa tanah juga kadang mengakibatkan penggusuran. Pada tahun 1996, Tanah yang ditempati sebagian besar rakyat Donoharjo, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, terpaksa harus digusur untuk Proyek Jalan Lintas Timur. Penggusuran yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2003. Padahal, rakyat Donoharjo sudah menempati tanah tersebut sejak puluhan tahun dan memiliki bukti-bukti baik surat tanah maupun bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahun (*urbanpoor.or.id*, 26 Juli 2005).

Sampai saat ini, masalah sengketa tanah masih sering kita temukan di masyarakat. Di beberapa tempat, seperti di Jambi, Tanah Karo (Sumatra Utara), Padang (Sumatra Barat), Pekanbaru, Majene (Sulawesi Barat), Pulau Seram (Maluku), dan lain-lain, kasus sengketa tanah dan dampak-dampaknya masih terus terjadi (*Liputan6.com*).

Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan, bahwa terdapat sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh Indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi, katanya. (*Antara.co.id*, 22/05/07).

Terhadap persoalan sengketa tanah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian kalangan.

Menurut Gunawan, kasus pertanahan di Indonesia disebabkan karena tiga faktor:

*Pertama*, sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah, yang tidak beres. Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, misalnya, adalah salah satu dampaknya. *Kedua*, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakeimbangan dalam distribusi pemilikan tanah ini – baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian – telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. *Ketiga*, legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja.<sup>3</sup>

Terlepas dari sistem hukum dan aturan birokrasi yang ada di Indonesia, yang jelas permasalahan tanah pernah mencuat dan menjadi isu penting yang perlu dicermati dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>4</sup>

Dalam kaitan inilah sistem ekonomi Islam mencoba menyikapi fenomena tentang persoalan tanah dan memberikan solusinya. Sebab, Islam – dengan konsep-konsep muamalahnya – mencoba hadir untuk menyelesaikan berbagai problem-problem yang dihadapi oleh manusia, khususnya problem-problem sosial-ekonomi.

<sup>3</sup> Gunawan, "Mengatasi Sengketa Tanah Sesuai Syariah", [http://www.mail-archive.com/syiar\\_islam@yahoogroups.com/07 Juni 2007](http://www.mail-archive.com/syiar_islam@yahoogroups.com/07_Juni_2007).

<sup>4</sup> Terkait dengan masalah ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato politik 31 Januari 2007 lalu, pernah menyampaikan sebuah rencana besar yakni rencana untuk melaksanakan reforma agraria (*land reform*). Secara tegas SBY mengatakan, mulai tahun ini (2007) pemerintah akan membagikan tanah bagi rakyat miskin. Prinsipnya tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal yang melatarbelakangi rencana tersebut ialah bahwa saat ini angka kemiskinan mencapai 39,5 juta, angka pengangguran 11,1 juta, pengangguran terbuka mencapai 29,9 juta. (Data Badan Pusat Statistik).

Sebagaimana kita ketahui, ekonomi Islam di negeri ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan didahului dengan pembentukan perbankan syariah. Karena itu, dalam kaitannya dengan permasalahan tanah menganggur, sekaligus dampak yang ditimbulkannya (sengketa tanah), para ekonom muslim memberikan sebuah solusi dengan apa yang disebut *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati). Namun, sejauh ini, konsep tersebut belum banyak dipahami oleh khalayak karena belum begitu sering disosialisasikan. Hal ini barangkali karena keterbatasan sumber daya dan sejumlah literatur yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan tentang **“Konsep *Ihyā' al-Mawāt* Perspektif Ekonomi Islam (Sebuah Analisis Terhadap Banyaknya Tanah Terlantar di Indonesia)”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membagi rumusan masalah ke dalam tiga bagian, yaitu:

### a. Identifikasi Masalah

#### 1. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian ekonomi Islam.

#### 2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya konsep menghidupkan tanah mati (*ihyā' al-mawāt*) yang terdapat Islam sehubungan dengan fenomena yang disebutkan di atas.

b. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada hal atau aspek mengenai menghidupkan tanah mati (*iḥyā' al-mawāt*).

c. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tinjauan Islam baik terhadap sejarah praktik *iḥyā' al-mawāt* maupun terhadap konsep pemilikan tanah?
2. Bagaimana konsep umum *iḥyā' al-mawāt* dalam pandangan Islam?
3. Bagaimana relevansinya antara konsep *iḥyā' al-mawāt* dengan kondisi yang terjadi di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan yang ingin dikaji memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah praktik *iḥyā' al-mawāt* dan konsep pemilikan tanah di dalam Islam.
2. Untuk memahami bagaimana konsep *iḥyā' al-mawāt* yang terdapat di dalam Islam.
3. Untuk memberikan gambaran (analisa) mengenai kaitan antara konsep *iḥyā' al-mawāt* dengan kondisi kekinian.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

a. Bagi Individu

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah pemikiran mengenai ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Bagi Akademik

Di tingkat akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang diturunkan Rasulullah saw yang berisi tiga hal, yakni hubungan yang mengatur manusia dengan Pencipta-Nya (tercakup dalam perkara akidah dan ibadah); hubungan manusia dengan dirinya sendiri (tercakup dalam perkara akhlak, makanan, minuman, dan pakaian); dan hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya (tercakup dalam perkara muamalah).<sup>5</sup>

Agama Islam merupakan *ad-dīn* yang lengkap dan komprehensif. Setiap perkara atau persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijelaskan aturan dan hukumnya. Tidak satu pun hal dari sisi kehidupan manusia yang diabaikan atau tidak diatur di dalam Islam, termasuk dalam perkara *ihyā' al-mawāt* (menghidupkan atau memanfaatkan tanah mati). Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, “Hendaknya kita ketahui, Islam

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Islam*, Terjemahan oleh Abu Amin, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cetakan ke 3, hal. 99.

itu lebih integral dari sekedar agama. Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan mu'amalah, aqidah dan syari'ah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara."<sup>6</sup>

Meski demikian, semua persoalan kehidupan manusia tidak seluruhnya dijelaskan secara rinci mengenai hukumnya. Akan tetapi, Islam datang dalam bentuk garis-garis hukum yang masih berbentuk global (*khuṭūṭan arīḍah*). Artinya, makna-makna tekstual yang umum yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan manusia. Menurut Muhammad Ismail, dengan karakter yang demikian, maka akan dapat digali (*istinbat*) berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Allah swt berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu." (al-Maidah: 3)

Allah swt juga berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨١﴾

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam*, Terjemahan oleh KH. Didin Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 2001), Cetakan ke 1, hal.17.

<sup>7</sup> Muhammad Ismail, *al-Fikr al-Islami*, Terjemahan oleh Nurkhalis, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), Cetakan ke 1, hal. 9.

*“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al- Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (an-Nahl: 89)*

Di dalam nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits, Islam menekankan sekali pentingnya bekerja dalam rangka mengarungi kehidupan. Sebab, bekerja merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta. Implikasinya, sejumlah kewajiban atau hal-hal yang diperintahkan oleh Allah swt bisa dilaksanakan dengan baik, semisal zakat, memberi nafkah, berinfak, dan lain-lain. Tentunya, cara-cara yang dilakukan haruslah sesuai dengan syariat Islam. Hal – hal seperti mencuri, menipu, berjudi, riba, dan sebagainya, merupakan cara-cara yang tidak diperbolehkan menurut syara'.

Di sisi lain, Islam pun tidak mengabaikan urusan manusia yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Sebab, seorang muslim meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat yang lebih kekal, di mana setiap manusia akan mempertanggung jawabkan segala tindak-tanduknya selama hidup di dunia. Allah swt berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash: 77).*

Di dalam banyak hadits, Islam juga mendorong manusia untuk mencari harta. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw telah menyalami tangan Sa’ad bin Mu’adz ra. Ketika itu, pada tangan Sa’ad terdapat bekas-bekas karena dipergunakan untuk bekerja (jawa: *ngapal*). Kemudian hal itu ditanyakan oleh Nabi saw, lalu Sa’ad menjawab, “Saya selalu mengayunkan skrop dan kapak untuk mencari nafkah keluargaku.” Rasulullah saw kemudian menciumi tangan Sa’ad dengan bersabda: “(Inilah) dua telapak tangan yang disukai oleh Allah swt.”<sup>8</sup>

Di dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ , وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

*“Sesungguhnya yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari apa yang diusahakannya (jerih payahnya). Dan sesungguhnya anak itu termasuk yang diusahakan orang tuanya” (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa’i)*

Adapun berkaitan dengan tanah, ia dianggap sebagai faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya.

<sup>8</sup> Taqiyddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, Terjemahan oleh Moh. Maghfur, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cetakan ke 1, hal. 55.

Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Sifat lainnya ialah tanah bukan produk tenaga kerja. Segala sesuatu yang lain adalah produk tenaga kerja kecuali tanah.

Di dalam masyarakat, permasalahan tanah juga seringkali menjadi penyebab pertentangan, pertikaian, dan pertumpahan darah. Tanah juga memberi andil besar dalam perubahan struktur dan sistem masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme maupun *sosialisme* dalam hal ini sedikit banyak dipicu karena kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang memiliki tanah karena hak-hak istimewa dan menjadikannya sebagai alat eksploitasi masyarakat.

Menurut Nurhindarno<sup>9</sup>, dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan tanah dianggap sebagai tipe kepemilikan yang *par excellence* (paling istimewa). Tanah boleh dimiliki individu seluas-luasnya, bahkan menyewakan kepada masyarakat dengan harga sewa dan harga jual yang dilakukan sewenang-wenang. Akibatnya cukup serius, harga bahan pokok naik dan inflasi terjadi. Bagi negara, tanah menjadi lahan subur bagi perolehan pajak.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi *sosialisme*. Dalam ekonomi *sosialisme*, kepemilikan atas tanah secara individu justru tidak diakui. Para petani dan kaum buruh dilarang mengambil nilai tambah dari hasil kerjanya, dan statusnya semata-mata sebagai buruh tani. Sistem ini secara faktual menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menjadikan negara-negara sosialis

---

<sup>9</sup> Med Nurhindarno, "Tanah Pertanian Dalam Politik Ekonomi Islam", <http://syariahpublications.com/index.php/2007/03/01/>

gagal mencapai swasembada pangan pada pertengahan abad kedua puluh. Mereka masih tergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kebutuhan-kebutuhan Rusia dipasok oleh Amerika Serikat sedangkan kebutuhan China didatangkan dari Australia dan Canada.<sup>10</sup>

Karena itu, dalam membahas permasalahan seputar tanah, penting sekali dikaji mengenai mekanisme pemilikan dan pengelolaan tanah. Sistem ekonomi Islam memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena mempengaruhi rangsangan produksi. Islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata di antara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda *land reform*.<sup>11</sup>

Namun demikian, Islam juga tidak mengizinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Karena hukum-hukum seputar tanah dalam pandangan Islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya.

Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Menurut Abdurrahman al-Maliki, *land reform* ialah kebijakan menata kembali pendistribusian kepemilikan tanah dengan mengambil dari orang-orang yang memiliki tanah luas dan dibagikan kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah atau yang memiliki tanah sedikit. Sementara menurut pakar agraria, Gunawan Wiradi (Penasihat Pusat Kajian Agraria IPB), usia pembaruan agraria sudah mencapai lebih dari 2500 tahun. Kata *land reform* yang pertama di dunia, dikenal pada zaman Yunani Kuno, 594 tahun sebelum Masehi. Bahkan, slogan *land to the tillers* (tanah untuk penggarap) sudah menggema selama 565 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, melalui tonggak-tonggak sejarah *land reform* di zaman Romawi Kuno (134 SM), gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri di Inggris berlangsung kurang lebih selama lima abad, dan Revolusi Perancis (1789-1799), maka sejak itu hampir semua negara-negara di Eropa melakukan *land reform*. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua, pembaruan agraria dilakukan dimana-mana, baik di Asia, Afrika, dan Amerika.

kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya. Negara melindungi harta milik warga negara dan melindunginya dari ancaman gangguan pihak lain.

## 1.6. Metodologi Penelitian

### a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>12</sup>

### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian studi kepustakaan, sehingga datanya berbentuk data teoritik (normatif).

### c. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka, maka sumber data seluruhnya adalah sumber data sekunder. Adapun

---

<sup>12</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63.

sumber data sekunder meliputi kitab-kitab hadits, kitab-kitab fikih, dan karya-karya umum. Sedangkan yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian antara lain:

a. Kitab-kitab Hadits:

1. *Al-Muwaththa'*, karangan Imam Malik bin Anas al-Madani (w. 179 H).
2. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, karangan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).
3. *Shahih Bukhari*, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H).
4. *Sunan ad-Darimi*, karangan Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhli bin Bahram ad-Darimi (w. 255 H).
5. *Al-Jami' ash-Shahih*, karangan Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi (w. 279 H).
6. *Sunan Abi Dawud*, karangan Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani (w. 275 H).
7. *Sunan al-Kubra*, karangan Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'I (w. 303 H).
8. *As-Sunan ash-Shaghir*, karangan Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi (w. 458 H).
9. *Fath al-Bari*, karangan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H).

10. *At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf*, karangan Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi (w. 597 H).
11. *Shahih Bukhari wa Bihasyiah al-Imam as-Sindi*, karangan Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi as-Sindi (w. 1138 H).
12. *Irsad as-Sari Syarah Shahih Bukhari*, karangan Syihabuddin Abu Abas Ahmad bin Muhammad asy-Syafi'i al-Qasthalani (w. 923 H).
13. *Syarah az-Zarqani 'ala Muwaththa' Imam Malik*, karangan Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf az-Zarqani.
14. *Al-Mausu'ah al-Haditsiyah al-Muharar fi al-Hadits*, karangan Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Ibnu Qudamah al-Maqdisi.
15. *Subulus Salam*, karangan Muhammad bin Ismail al-Hakilani ash-Shan'ani (w. 1182 H).
16. *Naylul Authar*, karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani (w. 1255 H).
17. *Asbab al-Wurud*, karangan Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyiqi.

b. Kitab-kitab Fikih:

1. *Al-Umm*, karangan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H).

2. *Al-Mughni*, karangan Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah.
3. *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyah*, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi (w. 671 H)
4. *Al-Iqna' fi Hal al-Alfagh Abi Suja'*, karangan Muhammad asy-Syarbini.
5. *At-Tanbih fi al-Fiqh asy-Syafi'I*, karangan asy-Syairazi Fairuzzabadi.
6. *Fathul Wahhab bi Syarah bi Manhaj ath-Thullab*, karangan Abi Yahya Zakaria al-Anshari (w. 925 H).
7. *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, karangan Abi Abdullah Shadrudin Muhammad bin Abdurrahman bin al-Husain Ad-Dimasyqi al-Utsmani.
8. *Ad-Darari al-Mudhiyah Syarah ad-Durar al-Bahiyah*, karangan asy-Syaukani.
9. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, karangan Wahbah az-Zuhaily.
10. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwiah*, karangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz.
11. *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah fi al-Islam*, karangan Hasan Ayyub.

c. Karya-karya Umum

1. *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, karangan Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977)
2. *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, karangan Abdurrahman Al-Maliki.
3. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, karangan Abdul Qadim Zallum.
4. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam dan al-Halal Haram fi al-Islam*, karangan Yusuf Qardhawi.
5. *Manhaj Umar bin al-Khaththab fi Tasyri' Dirasah Mastu'ibah li fiqih Umar wa Tanzhimatihi*, karangan Muhammad Baltaji.
6. *Islamic Economics: Theory and Practice*, karangan M. Abdul Mannan.
7. *Economic Doctrines of Islam*, karangan Afzalur Rahman.
8. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, karangan Sabahuddin Azmi.
9. *Ekonomi Islam: Sistem Ekonomi Menurut Islam*, karangan Muhammad Saddam.
10. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, karangan Hendrie Anto.

d. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 17 September 2008, dengan mengambil lokasi di STAIN Cirebon, khususnya di Perpustakaan STAIN Cirebon.

e. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi masalah

Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan diteliti, yakni mengenai *ihyā' al-mawāt*.

2. Melakukan klasifikasi

Berikutnya adalah mengklasifikasikan literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian, baik dari kitab hadits, kitab fikih, maupun karya umum.

3. Melakukan penelaahan

Langkah selanjutnya adalah menelaah terhadap berbagai sumber data yang berhasil dikumpulkan. Ini dilakukan dengan cara menelaah teks-teks yang berkaitan dengan *ihyā' al-mawāt*, baik dari kitab hadits, kitab fikih, buku-buku, maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. Untuk itu, penulis dibantu dengan kamus bahasa Arab, dan kadang bertanya kepada orang-orang yang penulis anggap ahli dibidangnya.

4. Melakukan analisis isi (teks) dan penafsiran

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis dari teks-teks yang ada terutama dari kitab-kitab hadits dan fikih. Setelah itu, penulis melakukan penafsiran.

5. Melakukan deskripsi dan penyajian data

Selanjutnya penulis mendeskripsikan hasil analisis teks dan menyajikan secara utuh.

6. Melakukan analisis kontekstual

Setelah itu, penulis menganalisis kondisi saat ini. Ini dilakukan dengan cara mengkaitkan konsep umum tentang *ihyā' al-mawāt* (yang didapatkan dari hasil deskripsi dan penyajian) dengan persoalan tanah terlantar di Indonesia.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, sekaligus agar permasalahannya lebih spesifik dan fokus sehingga memberikan pemahaman yang utuh dan runut, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab.

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Landasan Teori. Bab II ini menjelaskan tentang sejarah praktik *ihyā' al-mawāt*, konsep kepemilikan tanah dalam Islam, dan kedudukan tanah menurut ekonom muslim.

Bab Ketiga adalah Konsep Umum *Ihyā' al-mawāt* di dalam Islam. Bab ini menjelaskan tentang *ihyā' al-mawāt* dalam tinjauan hadits (di antaranya dari *Shahih Bukhari*, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, dan *Jami' ash-*

*Shahih*); dan konsep umum tentang *ihyā' al-mawāt*, yang mencakup hukum, pengertian, syarat dan hak yang diperoleh, syarat sesuatu yang dihidupkan, batas pemilikan, dan kewajiban tanah yang dihidupkan.

Bab Empat adalah Analisis Konsep *Ihyā' al-mawāt* terhadap Kondisi Saat ini. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis dari pendapat-pendapat ulama kontemporer mengenai konsep *ihyā' al-mawāt*, seperti Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf Qardhawi, M. Abdul Mannan, Afzalur Rahman, dan Abdul Aziz bin Baz; dan analisis terhadap kondisi di Indonesia.

Bab Kelima adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, termasuk saran konstruktif atas penelitian yang dilakukan penulis.

